

Nomor : 037/MTI/CORSEC/EXT/VI/2021
Lampiran : 3 (tiga) dokumen

Jakarta, 18 Juni 2021

Kepada Yth :

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI II"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI III"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI IV")

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, PWA OB, PWA SI, PWA SI II, PWA SI III dan PWA SI IV, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mora Telematika Indonesia ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi sebagai berikut :

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia
Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi
Telepon : 021 3199 8600
Faksimili : 021 3142 882

1	Tanggal Kejadian	17 Juni 2021
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia
3	Uraian Informasi	Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang

		<p>Saham Perseoran sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 49 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-0034815.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia, dengan ringkasan hasil keputusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">I. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham dalam Perseroan, sehingga mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.II. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) untuk selanjutnya menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). <p>Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">MODAL Pasal 4</p>
--	--	--

	<p>1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp 809.349,00 00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan); dan c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah); <p>atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.</p> <p>III. Menyetujui bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel tersebut selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan Para Pemegang Saham</p>
--	---

menyetujui untuk mengabaikan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

IV. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
- b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00; dan
- c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771 saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00

V. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Pemindahan Hak atas Saham menjadi sebagai berikut :

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham baik untuk saham seri A, saham seri B, maupun saham Seri C harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

VI. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :

**KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10**


1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham seri A,

		<p>saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p>
<p>4</p>	<p>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>a. Masuknya PT Smart Telecom sebagai pemegang saham baru Perseroan dengan klasifikasi saham baru saham Seri C mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan akan tetapi tidak mengubah pemegang saham pengendali di Perseroan. PT Smart Telecom merupakan pemegang saham minoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 20,5% dan tidak menempatkan pengurus di Perseroan.</p> <p>b. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan hadirnya pemegang saham baru sebagaimana diputuskan dalam rapat diatas tentunya memperkuat struktur permodalan Perseroan dan diyakini dapat menimbulkan sinergi dalam kegiatan operasional Perseroan, sehingga berdampak positif pada kinerja, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.</p>
<p>5</p>	<p>Keterangan Lain-Lain</p>	<p>a. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi</p>

		ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; b. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan keberlanjutan atau dampak dari Penandatanganan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat yang mana informasinya telah Perseroan sampaikan sebelumnya kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 028/MTI/CORSEC/EXT/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021.
--	--	---

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Digitally signed by: **HENRY R RUMOPA (YR8078)**
Signed at: **PT Mora Telematika Indonesia**



Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Penilaian Perusahaan Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
3. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
4. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV; dan
5. Arsip





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0383297

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI S.H..

Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend.

Sudirman Kav. 60

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Juni 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 7, Pasal 10, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021061731230215 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MORA TELEMATIKA INDONESIA - dengan NPWP 019738863007000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 658.750.971.015
2. Modal Ditempatkan : Rp. 658.750.971.015
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
GALUMBANG MENAK	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
INDRA NATHAN KUSNADI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
KARIM PANJAITAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
KANAKA PURADIREDJA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT SMART TELECOM	BADAN HUKUM	SERI C	151.771	Rp. 360.000.812.000
PT. CANDRAKARYA MULTIKREASI	BADAN HUKUM	SERI B	338.235	Rp. 273.750.159.015
PT. GEMA LINTAS BENUA	BADAN HUKUM	SERI A	250.000	Rp. 25.000.000.000
JIMMY KADIR	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021



AKTA

Tgl. : 17 Juni 2021
Nomor : = 49 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02-TAHUN 2017 TGL. : 28 Desember 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. :5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor 49.

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Juni --
dua ribu dua puluh satu (17-6-2021), pukul 11.45
WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu --
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---
Tuan HEKAL SYAMSUDDIN YAHYA, lahir di Kuwait, ---

pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----
Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Pengadegan Utara, Rukun --
Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174082912790004, --
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7
(tujuh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor 190/MTI/PD-DIR/VI/2021, dibuat di ----
bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ----
kuasa dari Direktur Utama dan Wakil Direktur



Utama dan oleh karena itu sah mewakili -----
Direksi dari perseroan terbatas yang akan --
disebut dibawah ini;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut:-----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA, suatu perseroan terbatas --
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Grha 9, ---
Jalan Panataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, --
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang Anggaran -
Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8
(delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, -----
dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua --
puluh satu) Desember 2000 (dua ribu) Nomor -----
C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----

- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----
(sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tertanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008
(dua ribu delapan) Nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun
2008; -----

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali
dengan:-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua
ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan --
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 1 -----
(satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor --
AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan ----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) --
Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -----
AHU-AH.01.10-22440; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010
(dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di -----
hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tertanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua
ribu sepuluh) Nomor -----

AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat
di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tertanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 --
(dua ribu dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di ----
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) ----
Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0004362;-----
- perubahan susunan pemegang saham terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
88, dibuat di hadapan Notaris RYAN BAYU CANDRA, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
18 (delapan belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0163578;-----
- perubahan susunan Dewan Komisaris terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
37, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 18
(delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0182013;-----
- perubahan susunan anggota Direksi terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Agustus 2018 (dua ribu delapan --
belas) Nomor 215, dibuat di hadapan Notaris RYAN
BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima --
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan tanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0237249; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- yaitu terdiri dari:

1. PT GEMA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan;

2. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan.

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sebanyak 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah).

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan
lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Edaran
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT MORA
TELEMATIKA INDONESIA, yang ditandatangani
terakhir pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021
(dua ribu dua puluh satu) dibuat dibawah tangan
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini
("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap
menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak
yang menandatangani Keputusan Pemegang Saham
tersebut;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang
Saham tersebut adalah sah dan mengikat;
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan
telah mengambil keputusan dengan persetujuan
secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham
dalam Perseroan, sehingga mengubah beberapa
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. a. Menyetujui peningkatan modal dasar

Perseroan dari yang semula sebesar -----
Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---
puluh juta seratus lima puluh sembilan --
ribu lima belas Rupiah) yang terbagi ----
atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
saham seri A yang bernilai nominal -----
Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan --
338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan --
ribu dua ratus tiga puluh lima) saham ---
seri B yang bernilai nominal -----
Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ----
ribu tiga ratus empat puluh sembilan) ---
untuk selanjutnya menjadi -----
Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima ---
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---
puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ---
satu ribu lima belas Rupiah) yang -----
terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ----
puluh ribu) saham seri A yang bernilai --
nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu ----
Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh -
delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) -
saham seri B yang bernilai nominal -----
Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ----
ribu tiga ratus empat puluh sembilan), --
dan 151.771 (seratus lima puluh satu ----
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham
seri C masing-masing bernilai nominal ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sukirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus -----
tujuh puluh dua ribu Rupiah);-----

- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya -- sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus -- sembilan puluh delapan miliar tujuh ----- ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang --- terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ---- puluh ribu) saham seri A dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima ---- miliar Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus -- tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga -- puluh lima) saham seri B dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh --- puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu --- lima belas Rupiah) untuk selanjutnya ---- menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus --- lima puluh juta sembilan ratus tujuh ---- puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang - terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ---- puluh ribu) saham seri A dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima ---- miliar Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga

puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas:
 - a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh

lima) saham seri B masing-masing ----
bernilai nominal Rp809.349,00 -----
(delapan ratus sembilan ribu tiga ---
ratus empat puluh sembilan Rupiah); -
dan -----

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ----
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) --
saham seri C masing-masing bernilai -
nominal Rp2.372.000,00 (dua juta ----
tiga ratus tujuh puluh dua ribu ----
Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkan dan disetor 100% (seratus ---
persen) atau sejumlah:-----

a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) -
saham seri A dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar -----
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima -
miliar Rupiah);-----

b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh ----
delapan ribu dua ratus tiga puluh ---
lima) saham seri B dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp273.750.159.015,00 (dua ratus ----
tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus -
lima puluh juta seratus lima puluh --
sembilan ribu lima belas Rupiah); ---
dan -----

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ----

ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) --
saham seri C dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar -----
Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus ----
enam puluh miliar delapan ratus dua -
belas ribu Rupiah);-----

atau seluruhnya sebesar -----
Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima ---
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---
puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ---
satu ribu lima belas Rupiah) oleh para --
pemegang saham yang telah mengambil -----
bagian saham dan rincian serta nilai ----
nominal saham yang disebutkan dibawah ---
ini.-----

3. Menyetujui bahwa seluruh saham yang -----
dikeluarkan dari portepel tersebut -----
selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan
Para Pemegang Saham menyetujui untuk -----
mengabaikan hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang
dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan ---
(proporsional) baik terhadap saham yang -----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham
yang tidak diambil oleh pemegang saham -----
lainnya.-----

4. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan
pemegang saham untuk selanjutnya menjadi -----

sebagai berikut:-----

- a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);-----
- b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah);-----
- c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah).-----

5. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Pemindahan Hak atas Saham menjadi sebagai berikut :-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham baik untuk saham seri A, saham seri B, maupun saham

Seri C harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

6. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal ----- Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ----- kehadiran diwakili paling sedikit 90% ----- (sembilan puluh persen) dari jumlah ----- seluruh saham seri A, saham seri B dan ----- saham seri C dengan hak suara yang sah ----- yang telah dikeluarkan Perseroan, dan ----- setiap keputusan RUPS yang diambil ----- dengan pemungutan suara harus disetujui ----- sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima ----- persen) dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-----
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ----- ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak ----- tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) ----- hari dan paling lambat 14 (empat belas) ----- hari setelah rapat pertama itu dapat ----- diselenggarakan rapat kedua dengan acara ----- yang sama seperti yang diperlukan untuk -----

rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-sekurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan

segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----


dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, --
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ----
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor -
09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto -----
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara -----

berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
- saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI
TEMPEK

CDFAAJX029892794

(AULIA TAUFANI, S.H.)